

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2020, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tindakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khasanah & Rachman (2021). Secara lebih luas, kepatuhan perpajakan mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban formal dan material, antara lain pengelolaan administrasi perpajakan, penyelenggaraan pembukuan, pelaksanaan pemotongan dan/ atau pemungutan pajak, pengarsipan dokumen perpajakan, pelaporan pajak, serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tingkat ketaatan wajib pajak terhadap sistem dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila semua kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan yang telah memenuhi seperti mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak yang terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan Adikara & Rahayu (2022). Kepatuhan wajib pajak isu krusial yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, baik negara maju maupun negara yang berkembang. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak berpotensi mendorong munculnya berbagai perilaku tidak patuh, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyelundupan, hingga kelalaian dalam

memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat Carolina (2009: 7), pengetahuan perpajakan dapat dipahami sebagai seperangkat informasi yang dimiliki oleh wajib pajak dan dimanfaatkan sebagai landasan dalam bertindak, mengambil keputusan, serta menentukan strategi tertentu terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari preferensi individu wajib pajak terhadap risiko yang mungkin timbul dari keputusan perpajakan yang diambil. Preferensi risiko mencerminkan karakteristik personal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi risiko ketika menentukan pilihan yang tersedia. Dalam konteks perpajakan, preferensi risiko berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan wajib pajak. Secara konseptual, preferensi risiko dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu sikap menghindari risiko (*risk neutral*), dan cenderung mencari risiko (*risk seeking*). Wajib pajak yang memiliki kecenderungan memilih tingkat risiko yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan berpotensi menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang berbeda dibandingkan dengan wajib pajak yang lebih berhati-hati dalam menghadapi risiko Yuslina et al. (2018).

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan formal wajib pajak yang diukur melalui rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan selama periode 2016–2025 menunjukkan perkembangan yang dinamis. Pada tahun 2016, rasio kepatuhan tercatat sebesar 60,75%. Angka tersebut meningkat cukup

signifikan pada 2017 menjadi 72,58%, meskipun sedikit menurun pada 2018 menjadi 71,10%. Selanjutnya, rasio kepatuhan kembali naik pada 2019 sebesar 73,06% dan terus mengalami peningkatan pada 2020 hingga mencapai 77,63%. Lonjakan yang lebih besar terlihat pada periode 2021–2023. Pada 2021, rasio kepatuhan mencapai 84,07%, kemudian meningkat menjadi sekitar 86,8%–86,97% pada 2022, dan mencapai titik tertinggi sebesar 88% pada 2023. Peningkatan ini berkaitan dengan berbagai langkah reformasi administrasi perpajakan, penguatan digitalisasi layanan seperti e-filing, serta intensifikasi pengawasan dan edukasi perpajakan oleh DJP. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam kepatuhan formal, khususnya dalam aspek pelaporan SPT Tahunan. Namun, tren positif tersebut tidak sepenuhnya berlanjut. Pada 2024, rasio kepatuhan menurun menjadi sekitar 85,7%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Bahkan pada 2025, DJP menetapkan target kepatuhan formal sebesar 81,92%, yang berada di bawah realisasi beberapa tahun sebelumnya. Penurunan serta penetapan target yang lebih rendah ini memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas dan keberlanjutan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam jangka panjang, tingkat kepatuhan formal masih mengalami fluktuasi. Hal tersebut mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak, baik faktor internal maupun eksternal, seperti kondisi ekonomi, persepsi terhadap sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat literasi perpajakan, serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Oleh karena itu, dinamika kepatuhan wajib pajak selama periode 2016–2025 menjadi isu yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian lanjutan diperlukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan maupun penurunan tingkat kepatuhan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang efektif serta berkelanjutan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak termasuk salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang menentukan keberhasilan penerimaan negara. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi individu maupun institusi. Jurnal Internasional Bereputasi menjadi salah satu sumber utama yang menyajikan hasil penelitian terkini tentang kepatuhan wajib pajak di berbagai negara. Penelitian-penelitian tersebut mencakup analisis faktor sosial, ekonomi, otoritas, serta wajib pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah faktor utama yang menjadi indikator dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan mekanisme perpajakan, persepsi wajib pajak mengenai manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan sebagai instrumen penegakan hukum. Dalam keempat faktor ini secara bersama-sama berperan dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh Sari et al.(2023) yang menganalisis perkembangan riset kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama periode 2001–2022. Kajian tersebut menggunakan artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2 serta jurnal dengan peringkat A dan B. Hasil penelitian mereka menyajikan pemetaan yang komprehensif terkait tren publikasi berdasarkan tahun terbit, pendekatan metodologis, variabel penelitian, sumber data, serta subjek pajak yang diteliti. Kontribusi utama studi tersebut terletak pada pemetaan literatur kepatuhan pajak dalam lingkup nasional Indonesia. Berbeda dengan penelitian Sari et al. (2023) yang berfokus pada jurnal nasional dan konteks Indonesia, penelitian ini mengambil cakupan internasional dengan menelaah publikasi kepatuhan wajib pajak dalam jurnal Internasional Bereputasi, yang dikenal sebagai salah satu jurnal akuntansi bereputasi tinggi di tingkat global. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada ruang lingkup jurnal, konteks analisis, serta kontribusi akademik yang dihasilkan. Penelitian ini tidak membatasi diri pada satu negara tertentu, tetapi menyoroti dinamika perkembangan riset kepatuhan pajak dalam literatur akuntansi internasional. Selain itu, Sari et al. (2023) menggunakan pendekatan *literature review* dengan penekanan pada pengelompokan artikel berdasarkan karakteristik umum penelitian. Sementara itu, penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengutamakan proses penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Melalui pendekatan SLR, penelitian ini mampu mengidentifikasi tren perkembangan, tema dominan, kecenderungan metode penelitian, serta

celah riset (*research gaps*) secara lebih terstruktur dalam konteks jurnal internasional bereputasi. Dengan memperluas objek kajian pada Jurnal Internasional Bereputasi dan mencakup periode publikasi yang lebih panjang, yaitu 1999–2025, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta melengkapi temuan Sari et al. (2023). Studi ini memberikan perspektif global mengenai perkembangan penelitian kepatuhan wajib pajak dan berperan sebagai penghubung antara kajian di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar replikasi, melainkan pengembangan dan perluasan dari penelitian sebelumnya.

Meskipun kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti dalam berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Syafira dan Nasution (2021) serta Dumadi et al. (2020), sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada faktor-faktor konvensional yang memengaruhi kepatuhan, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam literatur terkait pemahaman aspek perilaku individu, khususnya preferensi risiko wajib pajak, sebagai determinan kepatuhan perpajakan. Padahal, preferensi risiko berperan penting dalam proses pengambilan keputusan wajib pajak ketika menghadapi ketidakpastian dan potensi konsekuensi dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan yang beragam, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menguji kembali pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks dan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi

celah penelitian tersebut dengan menganalisis peran preferensi risiko dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipilih sebagai fokus penelitian karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas dan keberhasilan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode *systematic literatur riview* untuk mengkaji secara komprehensif perkembangan riset di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Artikel-artikel yang dianalisis difokuskan pada jurnal internasional yang menggunakan kata kunci “kepatuhan wajib pajak” atau “*tax compliance*”. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tren, fokus, serta perkembangan penelitian kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak yang dibahas dalam jurnal internasional bereputasi terindeks scopus?
2. Apa saja variabel penelitian kepatuhan wajib pajak yang dibahas dalam jurnal internasional bereputasi terindeks scopus dengan metode kuantitatif dan kualitatif?
3. Apa saja subjek pajak yang digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak yang dibahas dalam jurnal internasional bereputasi terindeks scopus?

4. Bagaimana rekomendasi penelitian selanjutnya dalam penelitian kepatuhan wajib pajak dalam jurnal internasional bereputasi terindeks scopus?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi terindeks scopus.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan variabel penelitian kepatuhan wajib pajak yang dibahas dalam jurnal internasional bereputasi terindeks scopus.
3. Untuk mengidentifikasi subjek pajak yang digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak yang dibahas dalam jurnal internasional bereputasi terindeks scopus.
4. Untuk merumuskan rekomendasi arah penelitian selanjutnya dalam bidang kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil pemetaan dan analisis literatur yang telah dilakukan.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan, melalui penyajian pemetaan penelitian

mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks scopus. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan topik penelitian, variabel yang sering digunakan, metode penelitian yang dominan, serta subjek pajak yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) dan menentukan arah pengembangan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a Bagi Pembuat Kebijakan dan Otoritas Pajak

Hasil pemetaan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan.